




TAHUN 2024 -2026

RENCANA

STRATEGIS

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

JL. PROF. SUHARSO NO.45, MANGUNJAYA, PURWOKERTO LOR, KEC.
PURWOKERTO TIM., KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH 53113



<http://dinpertankp.banyumas.go.id>



(0281) 641069

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atau karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 2024-2026 sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 2024-2026 mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 2024-2026 menyajikan Tujuan dan Sasaran Strategis yang dituangkan kedalam strategi, arah kebijakan dan kerangka pendanaan yang disusun merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 2024-2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan sehingga lebih terarah dalam pencapaian tujuan organisasi.

Purwokerto, 14 April 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Banyumas



DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN DINPERTAN KP | 7 |
| | 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas .. | 7 |
| | 2.1.1 Tugas | 7 |
| | 2.1.2 Fungsi | 7 |
| | 2.1.3 Struktur Organisasi Dinperten KP | 8 |
| | 2.1.4 Uraian Tugas | 10 |
| | 2.2 Sumber Daya Dinperten KP | 37 |
| | 2.2.1 Sumber Daya Manusia | 37 |
| | 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset) | 38 |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Dinperten KP | 38 |
| | 2.4 Kelompok Sasaran Layanan | 48 |
| | 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinperten KP | 48 |
| | 2.5.1 Tantangan | 48 |
| | 2.5.2 Peluang | 49 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | 50 |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinperten KP | 50 |
| | 3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dishanpang Privinsi Jawa Tengah | 51 |
| | 3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian | 51 |
| | 3.2.2 Telaahan Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah | 53 |
| | 3.2.3 Telaahan Renstra Dishanpang Provinsi Jawa Tengah | 54 |

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 3.3 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 55 |
| 3.3.1 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah | 55 |
| 3.3.2 | Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | 56 |
| 3.4 | Penentuan Isu-Isu Strategis | 57 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | 58 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinperten KP..... | 58 |
| 4.1.1 | Tujuan | 58 |
| 4.1.2 | Sasaran | 58 |
| 4.2 | Cascading Kinerja Perangkat Daerah | 62 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 72 |
| 5.1 | Strategi | 72 |
| 5.2 | Arah Kebijakan | 72 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 74 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 85 |
| BAB VIII | PENUTUP | 87 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai Dinperten KP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023..... | 37 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Pegawai Dinperten KP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2023..... | 37 |
| Tabel 2.3 | Sarana dan Prasarana Dinperten KP Kabupaten Banyumas..... | 38 |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinperten KP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra..... | 39 |
| Tabel 2.5 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinperten KP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan)..... | 44 |
| Tabel 3.1 | Sasaran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian dan Dinperten KP Pada Bidang Pangan dan Pertanian..... | 52 |
| Tabel 3.2 | Sasaran dan Indikator Kinerja Distanbun Provinsi Jawa Tengah dan Dinperten KP pada Bidang Pangan dan Pertanian..... | 53 |
| Tabel 3.3 | Sasaran dan Indikator Kinerja Dishanpang Provinsi Jawa Tengah dan Dinperten KP Pada Bidang Pangan dan Pertanian..... | 55 |
| Tabel 3.4 | Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banyumas Berdasarkan RT RW Tahun 2011-2031..... | 56 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026..... | 60 |
| Tabel 4.2 | Cascading Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026..... | 62 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... | 73 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinperten KP Kabupaten Banyumas Periode 2024-2026..... | 79 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Dinperten KP Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026..... | 86 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|---|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinperten KP Kabupaten Banyumas..... | 9 |
|---|---|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan di sejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026,

serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagai salah satu Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan juga mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disusun memuat tujuan, sasaran.

Renstra Dinperten KP merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu tiga tahun (2024-2026) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinperten KP sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis.

Renstra Dinperten KP telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Penyusunan Renstra Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

Tahapan penyusunan Renstra Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Dinperten KP Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinperten KP Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinperten KP;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinperten KP;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinperten KP yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan Dinperten KP Kabupaten Banyumas.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinperten KP, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, telaahan Renstra Distanbun Provinsi Jateng, telaahan Renstra Dishanpang Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Dinperten KP Kabupaten Banyumas.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinperten KP mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINPERTAN KP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinperten KP

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Setelah adanya penyederhanaan birokrasi dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Noor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

2.1.1. Tugas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemeritahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinperten KP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina Usaha dan Bidang Ketahanan Pangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina Usaha dan Bidang Ketahanan Pangan;
3. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina Usaha dan Bidang Ketahanan Pangan;

4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.


2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Koordinator Perencanaan
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Tanaman Pangan;
 - b. Sub Koordinator Hortikultura;
4. Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Perkebunan;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Tanaman;
5. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan;
 - b. Sub Koordinator Infrastruktur dan Tata Guna Lahan dan Air;
6. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Penyuluhan;
 - b. Sub Koordinator Bina Usaha;
7. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan;
8. UPTD;
9. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinperten KP Kabupaten Banyumas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,
[Signature]
ACHMAD HUSEIN

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 105 Tahun 2021

2.1.4. Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagai berikut :

Kepala Dinas

1. merumuskan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
3. mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar sasaran strategis dapat tercapai;
5. membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
6. merumuskan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan, dan Perlindungan Tanaman, bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina usaha dan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

7. menyelia melaksanakan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan, dan Perlindungan Tanaman, bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina usaha dan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
8. mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, bidang bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan, dan Perlindungan Tanaman, bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina usaha dan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
9. mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan cara membandingkan Antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretaris

1. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan pertauran dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d. organisasi dan tatalaksana;
 - e. kepegawaian;
 - f. pelayanan administrasi;
 - g. hukum;
 - h. kehumasan dan keprotokolan; dan
 - i. kearsipan dan perpustakaan.
6. Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Perencanaan

1. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan yang meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan)
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan, Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
 - d. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan Lain-lain.
6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
7. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Perencanaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - b. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - c. Pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - d. Fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak; dan
 - e. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan.

6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
7. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi :

- a. kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan dinas;
 - b. pengelolaan kepegawaian berupa penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi jabatan, penyusunan formasi; pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, Pendidikan dan Pelatihan, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain); dan ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, dan lain- lain);
 - c. organisasi dan tatalaksana Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, penghimpunan bahan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi, dan lain-lain;
 - d. pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan tata naskah dinas, persuratan dan lain-lain; dan
 - e. penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
 7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
 8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan

10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. menyusun rencana operasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan program kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait :
 - a. tanaman pangan; dan
 - b. hortikultura;
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan

- sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
 9. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 10. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Tanaman Pangan

1. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Tanaman Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Tanaman Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Tanaman Pangan yang meliputi kegiatan terkait dengan
 - a. bimbingan teknis dan pendampingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;

- b. perbenihan tanaman pangan; dan
 - c. pengelolaan data statistik tanaman tanaman pangan.
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
 7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
 8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
 9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Tanaman Pangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 10. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Tanaman Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Koordinator Hortikultura

1. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Hortikultura berdasarkan rencana operasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Hortikultura sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Hortikultura sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Hortikultura sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Hortikultura yang meliputi kegiatan terkait dengan
 - a. bimbingan teknis dan pendampingan penerapan teknologi budidaya hortikultura;
 - b. perbenihan hortikultura; dan
 - c. pengelolaan data statistic hortikultura.
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Hortikultura serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Hortikultura sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman

1. menyusun rencana operasional Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman berdasarkan program kerja Badan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman terkait perkebunan dan perlindungan tanaman.
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;

9. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Perkebunan

1. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Perkebunan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perkebunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perkebunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perkebunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perkebunan yang meliputi :
 - a. bimbingan teknis dan pendampingan penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan;
 - b. perbenihan tanaman perkebunan; dan
 - c. pengelolaan data statistic perkebunan.
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perkebunan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Pemerintahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Koordinator Perlindungan Tanaman

1. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Tanaman berdasarkan rencana operasional Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perlindungan Tanaman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perlindungan Tanaman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Perlindungan Tanaman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Tanaman yang meliputi :
 - a. perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. pengadaan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - c. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - d. penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman;
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Tanaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Tanaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Tanaman serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Perlindungan Tanaman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

1. menyusun rencana operasional Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian berdasarkan program kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Sarana dan Prasarana Pertanian terkait alat mesin pertanian, pupuk dan pembiayaan dan infrastruktur dan tata guna lahan dan air;
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Sarana dan Prasarana Pertanian serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

10. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan

1. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan berdasarkan rencana operasional Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan yang meliputi :
 - a. pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian pra panen, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil;
 - b. pengamatan, identifikasi peramalan, pemetaan dan pengendalian dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap lahan dan air;
 - c. pengawasan peredaran pupuk;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan pupuk;
 - e. pengelolaan data statistic pertanian alat mesin pertanian; dan
 - f. fasilitasi asuransi pertanian.
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan

- Pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
 8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
 9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 10. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Koordinator Infrastruktur dan Tata Guna Lahan dan Air

1. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Infrastruktur dan Tata Guna Lahan dan Air berdasarkan rencana operasional Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Infrastruktur dan Tata Guna Lahan dan Air sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Infrastruktur dan Tata Guna Lahan dan Air sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Infrastruktur dan Tata Guna Lahan dan Air sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Infrastruktur dan Tata Guna Lahan dan Air yang meliputi :
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pengendalian lahan pangan berkelanjutan;
 - c. pengelolaan data statistic pertanian lahan; dan
 - d. penyusunan dan pengelolaan database infrastruktur pertanian.
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Infrastuktur dan Tata Guna Lahan dan Air sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Infrastuktur dan Tata Guna Lahan dan Air sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Infrastuktur dan Tata Guna Lahan dan Air sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Infrastuktur dan Tata Guna Lahan dan Air serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Infrastuktur dan Tata Guna Lahan dan Air sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha

1. menyusun rencana operasional Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha berdasarkan program kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait penyuluhan dan bina usaha;
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;

9. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Penyuluhan

1. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Penyuluhan berdasarkan rencana operasional Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Penyuluhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Penyuluhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Penyuluhan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Penyuluhan yang meliputi
 - a. pembinaan petani dan kelembagaan petani;
 - b. pembinaan Penyuluh Pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. penyusunan dan pengelolaan database Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dan database kelembagaan pertanian.
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Penyuluhan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Koordinator Bina Usaha

1. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Bina Usaha berdasarkan rencana operasional Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Penyuluhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Penyuluhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Penyuluhan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Penyuluhan yang meliputi :
 - a. pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. pendampingan dan pembinaan usaha pertanian;

- c. penyusunan dan pengelolaan database pelaku usaha pertanian;
 - d. pengembangan informasi pasar; dan
 - e. pemberian rekomendasi perizinan usaha pertanian;
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Bina Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
 7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Bina Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
 8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Bina Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
 9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Bina Usaha serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 10. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan

1. menyusun rencana operasional Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan program kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Ketahanan Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait ketersediaan dan distribusi pangan dan konsumsi dan keamanan pangan;
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Ketahanan Pangan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan

1. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang meliputi kegiatan terkait dengan ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan dan kerawanan pangan;
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

10. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. merencanakan kegiatan Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan yang meliputi kegiatan terkait dengan konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

UPTD

UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dinperten KP memiliki 1 UPTD yaitu UPT Balai Benih Pertanian yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. Jabatan Fungsional yang ada di Dinperten KP adalah Penyuluh Pertanian.

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pegawai di lingkungan Dinperten KP Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 sebanyak 180 orang, terdiri dari ASN 119 PNS, 56 PPPK, 5 CPNS dan 40 Non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 49 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinperten KP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

| No | Tingkat Pendidikan | Kategori | | | | Jumlah |
|----|--------------------|----------|------|------|---------|--------|
| | | PNS | CPNS | PPPK | Non PNS | |
| 1 | SD | - | - | - | - | - |
| 2 | SMP Sederajat | 1 | - | - | 6 | 1 |
| 3 | SMA Sederajat | 24 | - | 18 | 24 | 42 |
| 4 | D1 | - | - | - | 1 | - |
| 5 | D3 | 19 | 5 | 14 | 1 | 38 |
| 6 | D4 | 6 | - | - | - | 6 |
| 7 | S1 | 62 | - | 24 | 14 | 86 |
| 8 | S2 | 7 | - | - | - | 7 |
| | Jumlah | 119 | 5 | 56 | 46 | 180 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinperten KP Tahun 2023

Adapun jumlah pegawai Dinperten KP berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinperten KP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2023

| No | Golongan | Jumlah |
|----|--------------|--------|
| 1 | Golongan I | - |
| 2 | Golongan II | 74 |
| 3 | Golongan III | 81 |
| 4 | Golongan IV | 25 |
| | Jumlah | 180 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinperten KP Tahun 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinperten KP Kabupaten Banyumas meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi dan aset tetap lainnya dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Banyumas

| No | Jenis KIB | Nama Objek | Jumlah | Ket |
|----|-----------|-------------------------------|------------|-----|
| 1 | A | Tanah | 35 Bidang | |
| 2 | B | Peralatan dan Mesin | 2.947 unit | |
| 3 | C | Gedung dan Bangunan | 87 unit | |
| 4 | D | Jalan, Jaringan dan Instalasi | 76 unit | |
| 5 | E | Aset Tetap Lainnya | 165 unit | |
| | | JUMLAH | 3.310 unit | |

Sumber : KIB Dinperten KP Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinperten KP

Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu "Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri" yang dijabarkan dalam delapan Misi atau yang dikenal dengan "Hasta Krida".

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan mengampu Krida ke-3 yaitu "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan" dan Krida ke-4 yaitu "Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan".

Pencapaian kinerja pelayanan Dinperten KP yang tertuang dalam target dan realisasi tiap tahun disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinperten KP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra | | | | | | Realisasi | | | Capaian | | | Keterangan |
|----|---|----------------|------|------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir | 2019 | 2020 | 2021 Tw 2 | 2019 | 2020 | 2021 Tw 2 | |
| 1 | Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,47 | -1,36 | -56,11 | 147,48% | -135,65% | -5.611% | Tahun 2020 terjadi penurunan produksi Jagung, Kedelai, Durian, Kopi dan Tembakau |
| a | Persentase penurunan angka luasan kekeringan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | -394,41 | 93,66% | 89,15 | -19.820% | 4.682,97% | 4.457,5% | Belum mencapai target tahun 2019 (2%) karena terjadi musim kemarau berkepanjangan. |
| b | Persentase dukungan asuransi usaha tani padi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 6,04 | -9,45 | 100% | 60,45% | -94,5% | Telah mencapai target tahun 2019 (10%) namun belum mencapai target tahun 2020 (10%) |
| c | Persentase penurunan angka kerusakan tanaman | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | -3,23 | 0,80 | -0,81 | -64,67% | 15,94% | -16,2% | Belum mencapai target tahun 2019 (5%) tanaman padi puso karena kekeringan dan belum mencapai target tahun 2020 (5%) |
| | Persentase penurunan serangan OPT (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 36,36 | 42,86 | 1.500% | 1.818% | 2.143% | Target tahun 2019 dan 2020 (2%) tercapai dengan dimulainya gerakan pengendalian (Gerdal) pada tahun 2019 |
| | Persentase kelompok tani terlatih yang menerapkan teknologi (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 4 | 100% | 100% | 5% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 (20%) |
| d | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,82 | 1,64 | -70,5 | 181,94% | 163,86% | -7.050% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 (1%) |

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra | | | | | | Realisasi | | | Capaian | | | Keterangan |
|----|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|--------------|---------|----------|--------------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir | 2019 | 2020 | 2021 Tw 2 | 2019 | 2020 | 2021 Tw 2 | |
| | Produksi tanaman Kelapa Deres (Ton) | 54.830,58 | 55.388,89 | 55.952,78 | 56.522,31 | 57.097,53 | 27.9792,09 | 54.983,38 | 55.884,42 | 13.866,24 | 100,28 | 100,89% | 24,78% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Produksi tanaman Kelama Dalam (Ton) | 14.039,02 | 14.174,53 | 14.311,39 | 14.449,63 | 14.589,24 | 71.563,81 | 14.108,96 | 14.330,93 | 6.951,53 | 100,50% | 101,10% | 48,57% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Produksi tanaman Kopi (Ton) | 144,90 | 146,34 | 147,81 | 149,29 | 150,78 | 739,11 | 196,16 | 183,04 | 36,4 | 135,38% | 125,08% | 24,63% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Produksi tanaman Pala (Ton) | 38,97 | 41,62 | 44,29 | 47,00 | 49,73 | 221,60 | 52,18 | 54,45 | 8,32 | 133,90% | 130,83% | 18,79% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Produksi tanaman Lada (Ton) | 59,95 | 60,55 | 61,16 | 61,77 | 62,39 | 305,81 | 79,21 | 90,21 | 18,21 | 132,13% | 148,98% | 29,77% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Produksi tanaman Cengkeh (Ton) | 486,81 | 489,97 | 493,17 | 496,40 | 499,66 | 2.950,17 | 495,36 | 523,02 | 106,4 | 101,76% | 106,75% | 21,57% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Produksi tanaman Tembakau (Ton) | 14,41 | 14,56 | 14,70 | 14,85 | 15,00 | 73,53 | 79,16 | 77,26 | 0 | 549,35% | 530,63% | 0% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Rasio jumlah petani pengguna safety belt (%) | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 100% | 100% | Telah mencapai target tahun 2020 |
| e | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,05 | -8,90 | 4,62 | 104,96% | -890,27% | 462% | Telah mencapai target tahun 2019 (1%) namun target tahun 2020 (1%) tidak tercapai |
| | Produksi tanaman Padi (Ton) | 400.000 | 425.000 | 450.000 | 475.000 | 500.000 | 22.500.000 | 368.957,2 5 | 371.827,51 | 184.104,1 | 92,24% | 87,49% | 40,91% | Belum mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Produksi tanaman Jagung (Ton) | 13.267 | 13.400 | 13.534 | 13.669 | 13.806 | 67.677 | 33.731,7 3 | 31.784,58 | 6.778,4 | 254,25% | 237,20% | 50,08% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Produksi tanaman Kedelai (Ton) | 1.593,41 | 1.609,34 | 1.625,43 | 1.641,69 | 1.658,11 | 8.128,00 | 1.262,66 | 298,51 | 15,9 | 79,24% | 18,55% | 0,98% | Belum mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Produktivitas tanaman Padi (Ton/Ha) | 5,77 | 5,89 | 6,01 | 6,13 | 6,25 | 6,25 | 5,71 | 5,81 | 5,86 | 98,96% | 98,64% | 97,50% | Belum mencapai target tahun 2019 dan 2020 |

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra | | | | | | Realisasi | | | Capaian | | | Keterangan |
|----|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir | 2019 | 2020 | 2021 Tw 2 | 2019 | 2020 | 2021 Tw 2 | |
| | Produktivitas tanaman Jagung (Ton/Ha) | 6,36 | 6,46 | 6,48 | 6,54 | 6,60 | 6,60 | 7,50 | 6,12 | 6,2 | 117,92% | 94,74% | 95,68% | Telah mencapai target tahun 2019, namun belum mencapai target tahun 2020 |
| | Produktivitas tanaman Kedelai (Ton/Ha) | 1,36 | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,53 | 1,28 | 1,25 | 1,75 | 94,12% | 90,58% | 125,90% | Belum mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Jumlah komoditas pertanian yang dibuat perbenihan (Jenis) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 100% | 100% | 33,33% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| f | Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,81 | -18,24 | -64,21 | 181,46% | -1.824,29% | -6.421% | Telah mencapai target tahun 2019, namun belum mencapai target tahun 2020 |
| | Produksi tanaman Durian (Ton) | 9.829,41 | 9.879,02 | 9.929,11 | 9.979,71 | 10.030,82 | 49.648,07 | 15.559,60 | 6.159,18 | 3.706,46 | 158,30% | 62,35% | 37,33% | Telah mencapai target tahun 2019, namun belum mencapai target tahun 2020 |
| | Produksi tanaman Pisang (Ton) | 27.390,56 | 27.599,79 | 27.811,11 | 28.024,55 | 28.240,12 | 139.066,13 | 30.766,70 | 31.375,60 | 9.412,91 | 112,33% | 113,68% | 33,85% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Produksi tanaman Cabai (Ton) | 1.816,45 | 1.832,50 | 1.848,60 | 1.865,00 | 1.881,50 | 9.244,05 | 1.376,20 | 2.000 | 834,2 | 75,76% | 109,14% | 45,13% | Belum mencapai target tahun 2019, namun sudah mencapai target tahun 2020 |
| g | Persentase cakupan bina kelompok petani | 76,05 | 78,16 | 85,85 | 93,11 | 100 | 100 | 76,05 | 80 | 71,9 | 76,05% | 102,35% | 83,75% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Cakupan bina kelompok petani (%) | 76,05 | 78,16 | 85,85 | 93,11 | 100 | 100 | 76,05 | 80 | 71,9 | 76,05% | 102,35% | 83,75% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Pesentase penyuluh pertanian terlatih (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105,56 | 80 | 90,73 | 105,56% | 80% | 90,73% | Telah mencapai target tahun 2019 , namun belum mencapai target tahun 2020 |

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra | | | | | | Realisasi | | | Capaian | | | Keterangan |
|----------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir | 2019 | 2020 | 2021 Tw 2 | 2019 | 2020 | 2021 Tw 2 | |
| h | Persentase pendampingan kelompok tani pelaku usaha agribisnis | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20,42 | 22 | 6,06 | 102,11% | 110,00% | 30,3% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Jumlah produksi hasil olahan produk pertanian (Ton) | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 128 | 130 | 190 | 75 | 108,33% | 155,74% | 60,48% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| 2 | Persentase ketersediaan pangan utama | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 94 | 109,12 | 109,12 *) | 100% | 114,86% | 113,67% *) | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 *) angka tahun sebelumnya |
| a | Skor Pola Pangan Harapan | 90,80 | 91,00 | 91,20 | 91,40 | 91,60 | 91,60 | 98,80 | 93,10 | 93,10 *) | 100% | 102,31% | 102,08% *) | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 *) angka tahun sebelumnya |
| | Konsumsi protein (gram/kapita/hari) | 48,15 | 50,35 | 52,55 | 54,80 | 57,00 | 57,00 | 56,01 | 62,30 | 62,30 *) | 116,32% | 123,73% | 118,55% *) | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 *) angka tahun sebelumnya |
| | Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) | 2.401 | 2.406 | 2.411 | 2.416 | 2.421 | 2.421 | 2.411 | 2.139,70 | 2.139,70 *) | 100,42% | 88,93% | 88,75% *) | Telah mencapai target tahun 2019, namun belum mencapai target tahun 2020 *) angka tahun sebelumnya |
| | Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan (%) | 93,43 | 94,43 | 95,43 | 96,43 | 97,43 | 97,43 | 93,62 | 98,39 | 98,00 | 100,20% | 104,19% | 102,69% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 *) angka tahun sebelumnya |
| 3 | Persentase penguatan cadangan pangan | 75 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 75 | 81,97 | 36,68 | 100% | 102,46% | 44,37% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| a | Persentase penguatan cadangan pangan | 75 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 75 | 81,97 | 36,68 | 100% | 102,46% | 44,37% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Stabilitas harga dan pasokan pangan (%) | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 96 | 80 | 92 | 100% | 82,47% | 93,88% | Telah mencapai target tahun 2019, namun belum mencapai target tahun 2020 |
| | Tingkat ketersediaan energi (%) | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 91,52 | 91,52 *) | 104,35% | 98,41% | 97,36% *) | Telah mencapai target tahun 2019, namun |

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra | | | | | | Realisasi | | | Capaian | | | Keterangan |
|----|--|----------------|------|------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir | 2019 | 2020 | 2021 Tw 2 | 2019 | 2020 | 2021 Tw 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | belum mencapai target tahun 2020 |
| | Tingkat ketersediaan protein (%) | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 81,26 | 81,26 *) | 104,35% | 87,38% | 86,45% *) | Telah mencapai target tahun 2019, namun belum mencapai target tahun 2020 |
| | Persentase penanganan daerah rawan pangan (%) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 63 | 71,43 | 34,52 | 100% | 111,61% | 53,11% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Persentase realisasi keuangan program (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86,69 | 87,05 | 20,65 | 86,69% | 87,05% | 20,65% | Belum mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Persentase realisasi fisik program (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94,71 | 100,79 | 20,65 | 94,71% | 100,79% | 20,65% | Belum mencapai target tahun 2019, namun telah mencapai target tahun 2020 |
| | Kesesuaian program antarta dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |
| | Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | Telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 |

Sumber: E-Monev Dinperten KP

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Program

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinperten KP Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perubahan Indikator
(Renstra Perubahan)

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra Perubahan | | | | Realisasi | | | Capaian | | | Keterangan |
|----|---|--------------------------|------|------|-------|-----------|--------|------|---------|--------|------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,82 | -0,39 | 0 | 82% | -39% | 0 | Belum mencapai target 2022 (1%) dan target akhir Renstra (1%). Produksi Tahun 2022 menurun disebabkan: a. produksi Padi menurun karena adanya tanaman padi yang PUSO seluas 1.018 ha, terjadi serangan OPT (tikus, WBC, Kresek dan Tenggerak Batang, burung) b. produksi Kedelai menurun dikarenakan curah hujan yang terlalu tinggi yang menyebabkan kurang sesuai untuk budidaya kedelai (luas tanam/panen dan produksi kedelai menurun drastis) c. produksi Durian menurun karena curah hujan yang tinggi menghambat penyerbukan sehingga menyebabkan bunga rontok sebelum menjadi buah d. produksi Cabai menurun karena curah hujan yang tinggi |
| a | Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -57,80 | 0 | 100% | -5780% | 0 | Target tahun 2022 tidak tercapai bahkan menurun dari tahun 2021 (terjadi 1.018 ha karena banjir dan |

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra Perubahan | | | | Realisasi | | | Capaian | | | Keterangan |
|----------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | | | | | | | | | OPT dari 1.627 ha yang terdampak bencana) |
| | Persentase kasus bencana pertanian yang tertangani | 40 | 50 | 60 | 60 | 89,89 | 65,69 | 0 | 242,73% | 131,38% | 0 | Telah mencapai target 2022 (50%) dan target akhir Renstra (60%) |
| b | Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian | 50 | 50 | 50 | 50 | 55,14 | 56,36 | 0 | 110,28% | 112,72% | 0 | Telah mencapai target 2022 (50%) dan mencapai target akhir Renstra (50%) |
| | Persentase peningkatan jumlah sarana pertanian | 50 | 50 | 50 | 50 | 55,14 | 56,36 | 0 | 110,28% | 112,72% | 0 | Telah mencapai target 2022 (50%) dan mencapai target akhir Renstra (50%) |
| c | Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian | 50 | 50 | 50 | 50 | 71,43 | 108,33 | 0 | 142,86% | 216,66% | 0 | Telah mencapai target 2022 (50%) dan mencapai target akhir Renstra (50%) |
| | Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian | 50 | 50 | 50 | 50 | 71,43 | 108,33 | 0 | 142,86% | 216,66% | 0 | Telah mencapai target 2022 (50%) dan mencapai target akhir Renstra (50%) |
| d | Persentase peningkatan kelas kelompok | 5 | 6 | 7 | 7 | 6,55 | 7,19 | 0 | 131,00% | 119,83% | 0 | Telah mencapai target 2022 (6%) dan mencapai target akhir Renstra (7%) |
| | Cakupan bina kelompok petani | 85,84 | 93,11 | 100 | 100 | 85 | 100 | 0 | 99,02% | 107,40% | 0 | Telah mencapai target 2022 (93,11%) dan mencapai target akhir Renstra (100%) |
| 2 | Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) | 96 | 96 | 97 | 97 | 134,22 | 119,25 | 0 | 139,81% | 124,22% | 0 | Telah melampaui target 2022 (96%) dan target akhir Renstra (97%) |
| a | Persentase penguatan cadangan pangan | 82 | 84 | 86 | 86 | 107,32 | 194,92 | 0 | 130,88% | 232,05 | | Telah mencapai target 2022 (84%) dan mencapai target akhir Renstra (86%) |
| | Tingkat ketersediaan energi | 94 | 95 | 96 | 96 | 94,60 | 96,10 | 0 | 100,64% | 101,16 | 0 | Telah mencapai target 2022 (95%) dan mencapai target akhir Renstra (96%) |
| 3 | Coefisien of Variant (CoV) | 25,17 | 24,83 | 24,00 | 24,00 | 4,73 | 4,49 | 0 | 181,21% | 181,92% | 0 | Telah mencapai target 2022 (24,83%) dan target akhir Renstra (24,00%) |

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra Perubahan | | | | Realisasi | | | Capaian | | | Keterangan |
|----------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | | | | | | | | | Tipe perhitungan negatif |
| a | Persentase penanganan daerah rawan pangan | 65 | 66 | 67 | 67 | 44,05 | 91,67 | 0 | 67,77% | 138,89 | 0 | Telah mencapai target 2022 (66 %) dan mencapai target akhir Renstra 67%) |
| | Persentase peningkatan jumlah desa rawan pangan yang ditangani | 5 | 5 | 10 | 10 | -38,33 | 108,11 | 0 | -766,60% | 2162 | 0 | Telah mencapai target 2022 (5%) dan mencapai target akhir Renstra (10%). Tahun 2021 capaian minus karena jumlah daerah rawan pangan yang ditangani pada tahun 2021 hanya 37 desa dikarenakan pengurangan anggaran untuk bantuan pangan pada saat covid-19 dan belum ada koordinasi lintas dinas. Sedangkan tahun sebelumnya (2020) sebanyak 60 desa yang diberi bantuan. Tahun 2022 terdapat 77 desa yang diberi bantuan sehingga capaian sangat tinggi |
| 4 | Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang dikembangkan | 70 | 70 | 70 | 70 | 76,13 | 80 | 0 | 108,76% | 114,29% | 0 | Telah mencapai target 2022 (70%) dan mencapai target akhir Renstra (70%) |
| a | Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan | 20 | 25 | 30 | 30 | 38,89 | 32 | 0 | 194,45 | 128 | 0 | Telah mencapai target 2022 (25%) dan mencapai target akhir Renstra (30%) |
| | Konsumsi protein | 52,55 | 54,80 | 57,00 | 57,00 | 61,80 | 57,57 | 0 | 117,60 | 105,05 | 0 | Telah mencapai target 2022 (54,80%) dan mencapai target akhir Renstra (57%) |
| | Stabilitas harga dan pasokan | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 102,04 | 101,01 | 0 | Telah mencapai target 2022 (99%) dan mencapai target akhir Renstra (100%) |
| b | Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang | 2 | 5 | 5 | 5 | 4,84 | 4,61 | 0 | 242 | 92,20 | 0 | Belum mencapai target 2022 (5%) dan target akhir Renstra (5%) |

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra Perubahan | | | | Realisasi | | | Capaian | | | Keterangan |
|----|---|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|------|---------|-------|------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | diuji dalam rangka keamanan pangan | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 95,43 | 96,43 | 97,43 | 97,43 | 100 | 94,12 | 0 | 104,79 | 97,60 | 0 | Belum mencapai target 2022 (96,43%) dan target akhir Renstra (97,43%) |
| | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Telah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%) |
| | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,12 | 96,78 | 0 | 98,12 | 96,78 | 0 | Belum mencapai target 2022 (100%) dan target akhir Renstra (100%) |
| | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Telah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%) |
| | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Telah mencapai target 2022 (100%) dan mencapai target akhir Renstra (100%) |

Sumber: E-Monev Dinperten KP

* Terdapat beberapa realisasi indikator belum publish pada saat disusunnya dokumen

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Program

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Dinperten KP adalah masyarakat dalam hal ini petani dan kelembagaan petani.

2.5. Tantangan dan Peluang

Dalam rangka pengembangan layanan sesuai dengan tugas fungsinya, Dinperten KP menghadapi tantangan dan peluang.

2.5.1 Tantangan

Tantangan merupakan situasi atau kondisi yang menjadi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan yang dihadapi oleh Dinperten KP dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian seperti pemukiman dan kawasan industri;
2. Semakin menurunnya kesuburan tanah, akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan dalam jangka panjang;
3. Perubahan iklim yang sulit diprediksi, sehingga terjadi kondisi ekstrem curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir maupun kemarau panjang yang berakibat kekeringan lahan pertanian. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
4. Kurangnya alokasi pupuk bersubsidi bagi petani.
5. Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
6. Rendahnya nilai tambah hasil pertanian;
7. Tingginya kasus stunting pada anak;
8. Terbatasnya akses pangan di desa rawan pangan;
9. Masih beredarnya pangan yang tidak aman dikonsumsi karena adanya kandungan zat berbahaya diatas ambang batas aman konsumsi.

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Adapun Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinperten KP adalah sebagai berikut :

1. Teknologi pertanian yang semakin berkembang, khususnya dalam hal budidaya tanaman sehingga memungkinkan pengembangan tanaman dalam lahan terbatas dengan rekayasa lingkungan budidaya;
2. Berkembangnya pertanian organik yang menggunakan pupuk dari bahan organik yang mudah diperoleh, dengan teknologi sederhana yang dapat memperbaiki kesuburan tanah sekaligus memperbaiki sifat fisik tanah yang rusak akibat penggunaan pupuk kimia dalam waktu yang lama;
3. Kemitraan dengan pihak ketiga seperti akademisi dan korporasi swasta yang dapat memberikan dan mempercepat transfer teknologi;
4. Adanya petani milenial yang banyak bermunculan dan berhasil mengembangkan komoditas bernilai ekonomi tinggi;
5. Teknologi pasca panen dan pengolahan hasil yang menunjang peningkatan nilai tambah hasil pertanian;
6. Masih terbukanya pasar untuk produk pertanian;
7. Sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kasus stunting dan desa rawan pangan;
8. Berkembangnya teknologi pengujian sampel makanan yang semakin keakuratan hasil pengujian.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinperten KP

Dalam pembangunan pertanian dan pangan menuju terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas, ditemui banyak permasalahan yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, yang harus menjadi perhatian dalam merencanakan pembangunan pertanian dan pangan sehingga mendukung pencapaian tujuan yang ditargetkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait fungsi pelayanan Dinperten KP dalam urusan pangan dan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan intensifikasi dalam budidaya tanaman;
2. Belum optimalnya penanganan bencana pertanian akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun Dampak Perubahan Iklim (DPI).
3. Belum terpenuhi air untuk lahan pertanian di daerah-daerah tadah hujan saat musim kemarau;
4. Belum luasnya pemanfaatan alat mesin pertanian (Alsintan) dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian;
5. Keterbatasan akses petani terhadap benih unggul;
6. Keterbatasan akses petani terhadap pupuk kimia;
7. Kurangnya penguatan SDM dan kelembagaan pengelola komoditas pangan;
8. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
9. Masih rendahnya kualitas SDM Petani;
10. Kurangnya pengelolaan kelembagaan petani;
11. Kurangnya kompetensi Penyuluh Pertanian;
12. Penguasaan teknologi budidaya oleh petani;
13. Kurang meratanya distribusi pangan;

14. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan;
15. Kurangnya keamanan pangan;
16. Belum idealnya pola konsumsi pangan masyarakat;
17. Belum optimalnya pengembangan potensi pertanian;

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Distanbun dan Dishanpang Provinsi Jawa Tengah

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Peningkatan pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
5. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel.

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Pertanian dan
Dinpertan KP pada Bidang Pangan dan Pertanian

| No | Renstra Kementerian Pertanian (2020-2024) | | Renstra Dinpertan KP (2024-2026) | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|
| | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Sasaran/Program | Indikator Kinerja |
| 1 | Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas | Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri | Sasaran Optimalnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Pangan Pertanian | Produksi komoditas padi |
| | | | | Produksi Komoditas Jagung |
| | | | | Produksi Komoditas Kedelai |
| | | Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Angka Kecukupan Energi |
| | | | | Angka Kecukupan Protein |
| | | Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (OPT dan DPI) |
| Tingkat pemenuhan prasarana pertanian | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional | Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Peningkatan kelas Kelompok |

3.2.2 Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menjabarkan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu dalam rangka mewujudkan pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Adapun tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018-2023 adalah :

1. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah;
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2018-2023 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Distanbun Provinsi Jawa Tengah dan Dinperten KP pada Bidang Pangan dan Pertanian

| No | Renstra Distanbun (2018-2023) | | Renstra Dinperten KP (2024-2026) | |
|----|---|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Sasaran/Program | Indikator Kinerja |
| 1 | Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan | Peningkatan produksi tanaman pangan | Sasaran Optimalnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Pangan Pertanian | Produksi komoditas padi |
| | | Peningkatan produksi hortikultura | | Produksi Komoditas Jagung |
| | | Peningkatan produksi perkebunan | | Produksi Komoditas Kedelai |

| No | Renstra Distanbun (2018-2023) | | Renstra Dinperten KP (2024-2026) | |
|----|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Sasaran/Program | Indikator Kinerja |
| 2 | Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan | Persentase peningkatan kelas kelompok tani | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Peningkatan kelas Kelompok |

3.2.3 Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Renstra Dushanpang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama periode Tahun 2018-2023 adalah terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dishanpang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian tujuan yang akan dicapai selama periode Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan;
2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras);
3. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana;
4. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah;
5. Tertanganinya daerah rawan pangan;
6. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam;
7. Meningkatnya keamanan pangan segar;
8. Stabilnya harga pangan strategis.

Tabel 3.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Dishanpang Provinsi Jawa Tengah dan Dinperten KP pada Bidang Pangan dan Pertanian

| No | Renstra Dishanpang (2018-2023) | | Renstra Dinperten KP (2024-2026) | |
|----|--------------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Sasaran/Program | Indikator Kinerja |
| | | PPH Ketersediaan | | Skor Pola Pangan Harapan |
| | | Angka Konsumsi Energi | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Angka Kecukupan Energi |
| | | Angka Konsumsi Protein | | Angka Kecukupan Protein |

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011, yang salah satunya mengatur kebijakan penataan perencanaan ruang wilayah untuk pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi utama Kabupaten.

Pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi utama Kabupaten dilakukan melalui strategi :

1. Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. Mengembangkan kawasan pertanian;
3. Mempertahankan luasan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;

4. Mengembangkan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah beririgasi teknis;
5. Mengembangkan kawasan agropolitan dan sistem agribisnis pertanian; dan
6. Mengembangkan sektor peternakan dan perkebunan.

Table 3.4.
Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banyumas berdasarkan RTRW
Tahun 2011-2031

| No | Kawasan Budidaya | Lokasi |
|----|--|---|
| 1. | Kawasan Peruntukan Pertanian | Kecamatan Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Sumpiuh, Tambak, Patikraja, Ajibarang, Gumelar, Somagede, Kalibagor, Banyumas, Purwojati, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran dan Kecamatan Sokaraja, luas kurang lebih 36.616 Ha. |
| 2. | Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan | |
| | a. Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 32.310 Ha | Meliputi Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Purwojati |
| | b. Kawasan pertanian lahan kering kurang lebih 13.623 Ha | |
| 3. | Kawasan peruntukan hortikultura | |
| 4. | Kawasan peruntukan perkebunan | |
| 5. | Kawasan peternakan | |

3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, program yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya di bidang

pertanian terkait dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimia dalam budidaya pertanian dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran, serta luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat.

Adapun isu strategis dibidnag pertanian dan pangan saat ini adalah :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pangan pertanian;
2. Kurang meratanya distribusi pangan;
3. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangab;
4. Kurangnya keamanan pangan;
5. Belum idealnya pola konsumsi pangan masyarakat;
6. Belum optimalnya pengembangan potensi pertanian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran sangat penting dalam Resntras perangkat daerah sangat penting dan harus selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Tujuan memberikan gambaran akan kondisi yang hendak dicapai serta memberikan gambaran akan jawaban dari permasalahan yang ada. Sedangkan sasaran akan memberikan gambaran tentang apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024–2026 yang menjadi tugas Dinperten KP Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinperten KP

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinperten KP Tahun 2024-2026 berdasarkan analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinperten KP Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan pangan;
2. Berkembangnya potensi pertanian.

4.1.2. Sasaran

Sasaran Dinperten KP Kabupaten Banyumas dalam pengembangan pertanian dan pangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan pertanian;
2. Meningkatnya pemerataan distribusi pangan;
3. Optimalnya pengelolaan cadangan pangan;
4. Meningkatnya kualitas pemanfaatan pangan;
5. Optimalnya pengembangan potensi pertanian.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinperten KP Kabupaten Banyumas beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dipertan KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Formulasi | Satuan | Kondisi Awal | Target | | | Kondisi Akhir |
|-------------------------------|---------|--|---|--------|--------------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | | 2023 Tw 2 | 2024 | 2025 | 2026 | s/d 2026 |
| Menguatnya pengelolaan pangan | | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian | Produksi tanaman pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) tahun t dikurangi Produksi tanaman pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) tahun dasar (tahun 2022) dibagi Produksi tanaman pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) tahun dasar (tahun 2022) dikali 100%. Catatan: Tanaman Pangan terdiri dari Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah dan Ubi Kayu. Hortikultura terdiri dari Durian, Pisang, Cabai, Alpokat dan Kapulaga. Perkebunan terdiri dari Kelapa, Cengkeh, Pala, Lada dan Kopi) | % | Na | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
| | | Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Utama Beras | Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) dibagi Jumlah kebutuhan pangan utama (beras) dikalikan 100% | % | Na | 110 | 115,50 | 121,28 | 121,28 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Formulasi | Satuan | Kondisi Awal | Target | | | Kondisi Akhir |
|---------------------------------|--|--|---|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | | 2023 Tw 2 | 2024 | 2025 | 2026 | s/d 2026 |
| | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan pertanian | Produksi Hortikultura | Produksi Durian, Pisang, Cabai, Alpokat dan Kapulaga | Ton | | 47.982,88 | 48.222,80 | 48.463,91 | 144.669,59 |
| | | Produksi Perkebunan | Produksi Kelapa, Cengkeh, Pala, Lada dan Kopi | Ton | | 73.678,49 | 74.034,21 | 74.417,11 | 222.129,81 |
| | | Produksi tanaman pangan | Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah dan Ubi Kayu | Ton | | 424.700 | 426.700 | 428.400 | 1.279.800 |
| | Meningkatnya pemerataan distribusi pangan | Persentase desa rawan pangan yang diberi bantuan | Jumlah desa rawan pangan yang diberi bantuan pangan dibagi jumlah desa rawan pangan dikali 100% | % | | 6 | 7 | 8 | 8 |
| | Optimalnya pengelolaan cadangan pangan | Persentase penguatan cadangan pangan | Jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan dikalikan 100% | % | | 86 | 87 | 88 | 88 |
| | Meningkatnya kualitas pemanfaatan pangan | Skor Pola Pangan Harapan | Skor Pola Pangan Harapan | Skor | Na | 92,62 | 93,08 | 93,55 | 93,55 |
| Berkembangnya potensi pertanian | | Persentase peningkatan komoditas potensial yang dikembangkan | Persentase komoditas pertanian potensial yang dikembangkan tahun n dikurangi Pesentase komoditas pertanian potensial yang dikembangkan tahun dasar (tahun 2022) | % | Na | 6,66 | 13,33 | 20 | 20 |
| | Optimalnya pengembangan potensi pertanian | Persentase komoditas pertanian potensial yang dikembangkan | Jenis komoditas pertanian potensial yang dikembangkan dibagi Jenis komoditas pertanian potensial yang ada dikali 100 | % | 6,67 | 13,33 | 20,00 | 26,67 | 26,67 |
| | | Produksi olahan hasil pertanian | Jumlah produksi olahan hasil pertanian | Ton | Na | 128 | 129 | 130 | 387 |

Sumber: e RPD Tahun 2024-2026

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment), dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Adapun Cascading Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Cascading Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan | Program, Kegiatan & Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan |
|--|--|---|--|---|
| 3.27.2.09.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | | | | |
| 3.27.2.09.0.00.01.01 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | | | | |
| Menguatnya pengelolaan pangan | | | | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Utama Beras |
| | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan pertanian | | | Produksi Hortikultura Produksi Perkebunan Produksi tanaman pangan |
| | | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pertanian | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas komoditas Jagung Produktivitas Komoditas Kedelai Produktivitas Komoditas Padi |
| | | | <i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</i> | <i>Jumlah jenis benih unggul yang digunakan petani</i> |
| | | | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan Tanaman |
| | | | <i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i> | <i>Jumlah UPJA yang aktif</i> <i>Persentase alsintan yang dimanfaatkan</i> |

| Tujuan | Sasaran | Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan | Program, Kegiatan & Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan |
|---------------|----------------|--|---|--|
| | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi |
| | | | <i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i> | <i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i> |
| | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian |
| | | Mengoptimalkan penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase penanganan bencana pertanian |
| | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan |
| | | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan |
| | | | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah area terdampak perubahan iklim DPI tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang ditangani |
| | | Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian |
| | | | <i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i> | <i>Persentase peningkatan ketersediaan jalan usaha tani</i> |
| | | | | <i>Persentase peningkatan sumber sumber air</i> |

| Tujuan | Sasaran | Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan | Program, Kegiatan & Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan |
|---------------|----------------|--|--|---|
| | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara |
| | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara |
| | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah dam parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara |
| | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara |
| | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara |
| | | | <i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i> | <i>Persentase peningkatan luas kawasan P2L yang dikembangkan</i> |
| | | | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan LCP2B yang Dikelola |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya |
| | | Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah |
| | | | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> |

| Tujuan | Sasaran | Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan | Program, Kegiatan & Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan |
|---------------|----------------|--|--|--|
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun |
| | | | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN |
| | | | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |

| Tujuan | Sasaran | Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan | Program, Kegiatan & Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan |
|---------------|---|--|--|---|
| | | | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |
| | | | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| | | | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi |
| | Meningkatnya pemerataan distribusi pangan | | | Persentase desa rawan pangan yang diberi bantuan |

| Tujuan | Sasaran | Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan | Program, Kegiatan & Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan |
|---------------|--|--|--|--|
| | | Lancarnya kases pangan bagi daerah rawan pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Jumlah desa rawan pangan yang diberi bantuan |
| | | | <i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i> | <i>Jumlah Kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan</i> |
| | | | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang dimutakhirkan dan dianalisis |
| | | | <i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i> | <i>Jumlah paket bahan pangan yang disalurkan ke daerah rawan pangan</i> |
| | | | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah pengadaan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 satu daerah kabupaten kota |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pananganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota |
| | Optimalnya pengelolaan cadangan pangan | | | Persentase penguatan cadangan pangan |
| | | Mengoptimalkan sarpras pendukung pengelolaan cadangan pangan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Peningkatan jumlah sarpras pendukung pengelolaan cadangan pangan |
| | | | <i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i> | <i>Jumlah cadangan pangan</i> |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka rangka penyediaan infrastruktur logistik |

| Tujuan | Sasaran | Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan | Program, Kegiatan & Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan |
|---------------|--|--|--|---|
| | | | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang tersedia |
| | | | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah lumbung pangan daerah yang tersedia |
| | | | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia |
| | Meningkatnya kualitas pemanfaatan pangan | | | Skor Pola Pangan Harapan |
| | | Meningkatnya pengawasan keamanan pangan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase peningkatan jumlah sampel pangan |
| | | | <i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan</i> |
| | | | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten Kota |
| | | | <i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan</i> |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota |
| | | Meningkatnya Konsumsi pangan masyarakat | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Angka kecukupan energi Angka kecukupan energi |
| | | | <i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i> | <i>Tingkat konsumsi kacang-kacangan</i> <i>Tingkat konsumsi pangan hewani</i> <i>Tingkat konsumsi sayur dan buah</i> <i>Tingkat konsumsi umbi-umbian</i> |

| Tujuan | Sasaran | Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan | Program, Kegiatan & Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan |
|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal |
| | | | <i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i> | <i>Jumlah kegiatan pemantauan stok pasokan dan harga pangan</i> |
| | | | | <i>Jumlah kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga</i> |
| | | | | <i>Jumlah penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya</i> |
| Berkembangnya potensi pertanian | | | | Persentase peningkatan komoditas potensial yang dikembangkan |
| | Optimalnya pengembangan potensi pertanian | | | Persentase komoditas pertanian potensial yang dikembangkan |
| | | | | Produksi olahan hasil pertanian |
| | | Penyuluhan Pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan kelas kelompok |
| | | | <i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i> | <i>Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian</i> |

| Tujuan | Sasaran | Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan | Program, Kegiatan & Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan |
|---|--|--|---|--|
| | | | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian |
| | | | <i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i> | <i>Jumlah fasilitasi Kegiatan Promosi dan Pemasaran</i> |
| | | | | <i>Jumlah Pendampingan Penerapan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil</i> |
| | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
| | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
| | | | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi |
| 3.27.2.09.0.00.01.02 BALAI BENIH PERTANIAN | | | | |
| Menguatnya pengelolaan pangan | | | | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian |
| | | | | Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Utama Beras |
| | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan pertanian | | | Produksi Hortikultura |
| | | | | Produksi Perkebunan |
| | | | | Produksi tanaman pangan |
| | | Meningkatnya Kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah |
| | | | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> |

| Tujuan | Sasaran | Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan | Program, Kegiatan & Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan |
|---------------|----------------|--|--|---|
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| | | | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang difasilitasi pemeliharaannya |
| | | Optimalnya intensifikasi produksi komoditas pangan pertanian | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas komoditas Jagung Produktivitas komoditas kedelai Produktivitas komoditas padi |
| | | | <i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</i> | <i>Jumlah jenis benih unggul yang digunakan petani</i> |
| | | | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan Tanaman |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi produksi pertanian melalui intensifikasi usaha tani dengan pengolahan tanah yang baik, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama penyakit, dan pengairan yang memadai;
2. Meningkatkan distribusi pangan di daerah rawan pangan;
3. Penguatan cadangan pangan;
4. Meningkatkan kualitas pemanfaatan pangan;
5. Optimalisasi pengembangan potensi pertanian.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan intensifikasi melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian;
2. Memperluas akses pangan di desa rawan pangan melalui pemberian bantuan pangan;
3. Pengembangan cadangan pangan masyarakat melalui pengisian dan pembinaan pengelolaan lumbung pangan masyarakat;
4. Meningkatkan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);

5. Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaannya dalam mendukung peningkatan kualitas hasil pertanian dan produk olahannya serta membuka akses pasar melalui kegiatan promosi.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinperten KP Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---------------------------------|--|---|---|
| Menguatnya pengelolaan pangan | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan pertanian | Optimalisasi produksi pertanian melalui intensifikasi usaha tani dengan pengolahan tanah yang baik, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama penyakit, dan pengiran yang memadai | Mengoptimalkan intensifikasi melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian |
| | Meningkatnya pemerataan distribusi pangan | Memperluas akses pangan di desa rawan pangan melalui pemberian bantuan pangan | Memperluas akses pangan di desa rawan pangan melalui pemberian bantuan pangan |
| | Optimalnya pengelolaan cadangan pangan | Penguatan cadangan pangan | Pengembangan cadangan pangan masyarakat melalui pengisian dan pembinaan pengelolaan lumbung pangan masyarakat |
| | Meningkatnya kualitas pemanfaatan pangan | Meningkatkan kualitas pemanfaatan pangan | Meningkatkan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) |
| Berkembangnya potensi pertanian | Optimalnya pengembangan potensi pertanian | Optimalisasi pengembangan potensi pertanian | Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaannya dalam mendukung peningkatan kualitas hasil pertanian dan produk olahannya serta membuka akses pasar melalui kegiatan promosi |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinperten KP Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

URUSAN PANGAN

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik;
 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan;
 - Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur;
 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya;
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- a. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun;
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - b. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;
 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
 - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;

URUSAN PERTANIAN

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;
 - b. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
- b. Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
7. Program Penyuluhan Pertanian
- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Sub Unit Kerja yang ada di Dinperten KP yaitu UPT Balai Benih Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Target kinerja serta pendanaan Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
|---|-------------------|------|--|--|--|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | target | Rp |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BANYUMAS | | | | | | | | | | | | | |
| Menguatnya pengelolaan pangan | | | | | | | | | | | | | |
| Optimalnya pengelolaan cadangan pangan | 2.09.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Peningkatan jumlah sarpras pendukung pengelolaan cadangan pangan | 0,00 | 1 % | 4.550.000.000 | 1,5 % | 4.605.000.000 | 2 % | 4.605.500.000 | 2 % | 13.760.500.000 |
| | 2.09.02.2.01 | | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang tersedia | 4 Paket | 1 Paket | 4.550.000.000 | 1 Paket | 4.605.000.000 | 1 Paket | 4.605.500.000 | 1 Paket | 13.760.500.000 |
| | | | | Jumlah cadangan pangan | 139 % | 135 % | | 140 % | | 145 % | | 420 % | |
| | 2.09.02.2.01.0003 | | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 5 Unit | 2 Unit | 2.800.000.000 | 2 Unit | 2.800.000.000 | 2 Unit | 2.800.000.000 | 6 Unit | 8.400.000.000 |
| | 2.09.02.2.01.0004 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | 1 Laporan | 1 Laporan | 550.000.000 | 1 Laporan | 605.000.000 | 1 Laporan | 605.500.000 | 3 Laporan | 1.760.500.000 |
| | 2.09.02.2.01.0006 | | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia | 5 unit | 1 unit | 1.200.000.000 | 1 unit | 1.200.000.000 | 1 unit | 1.200.000.000 | - | 3.600.000.000 |
| Meningkatnya kualitas pemanfaatan pangan | 2.09.03 | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Angka kecukupan energi | 2.001 Kkal/Kapita/Hari | 2.100 Kkal/Kapita/Hari | 1.390.000.000 | 2.100 Kkal/Kapita/Hari | 1.529.000.000 | 2.100 Kkal/Kapita/Hari | 1.641.900.000 | 2.100 Kkal/Kapita/Hari | 4.560.900.000 |
| | | | | Angka kecukupan protein | 58 Gram/Kapita/ | 57 Gram/Kapita/ | | 57 Gram/Kapita/ | | 57 Gram/Kapita/ | | 57 Gram/Kapita/ | |
| | 2.09.03.2.01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 815.000.000 | 1 Kegiatan | 896.500.000 | 1 Kegiatan | 986.150.000 | 1 Kegiatan | 2.697.650.000 |
| | | | Jumlah kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | 2 Kegiatan | | 2 Kegiatan | | 2 Kegiatan | | |
| | | | Jumlah kegiatan pemantauan stok pasokan dan harga pangan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | | 3 Kegiatan | | |
| | 2.09.03.2.01.0002 | | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 1 Laporan | 1 Laporan | 130.000.000 | 1 Laporan | 143.000.000 | 1 Laporan | 157.300.000 | 1 Laporan | 430.300.000 |
| | 2.09.03.2.01.0007 | | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 0,00 | 100 Keluarga | 160.000.000 | 125 Keluarga | 176.000.000 | 150 Keluarga | 193.600.000 | 150 Keluarga | 529.600.000 |
| | 2.09.03.2.01.0010 | | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | 0,00 | 3 Unit | 150.000.000 | 4 Unit | 165.000.000 | 5 Unit | 181.500.000 | - | 496.500.000 |
| | 2.09.03.2.01.0012 | | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | 0,00 | 1 Laporan | 187.500.000 | 1 Laporan | 206.250.000 | 1 Laporan | 226.875.000 | - | 620.625.000 |
| | 2.09.03.2.01.0015 | | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | Informasi Harga dan Pasokan Pangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 187.500.000 | 1 Dokumen | 206.250.000 | 1 Dokumen | 226.875.000 | - | 620.625.000 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|-----|------------------------------------|-------------------|---|--|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|
| | | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Tingkat konsumsi kacang kacangan | 73 Kkal/Kapita/Hari | 80,48 Kkal/Kapita/ | 575.000.000 | 84,51 Kkal/Kapita/ | 632.500.000 | 88,73 Kkal/Kapita/ | 655.750.000 | 88,73 Kkal/Kapita/ | 1.863.250.000 |
| | | | | Tingkat konsumsi pangan hewani | 235 Kkal/Kapita/ | 245 Kkal/Kapita | | 250 Kkal/Kapita/ | | 255 Kkal/Kapita/ | | 255 Kkal/Kapita/ | |
| | | | | Tingkat konsumsi sayur dan buah | 147 Kkal/Kapita/ | 126 Kkal/Kapita/ | | 126 Kkal/Kapita/ | | 126 Kkal/Kapita/ | | 126 Kkal/Kapita/ | |
| | | | | Tingkat konsumsi umbi umbian | 49 Kkal/Kapita/Hari | 54,02 Kkal/Kapita/ | | 56,72 Kkal/Kapita/ | | 59,56 Kkal/Kapita/ | | 59,56 Kkal/Kapita/ | |
| | | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000 | 1 Dokumen | 137.500.000 | 1 Dokumen | 151.250.000 | 3 Dokumen | 413.750.000 |
| | | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 0,00 | 2 Laporan | 375.000.000 | 2 Laporan | 412.500.000 | 2 Laporan | 413.750.000 | 2 Laporan | 1.201.250.000 |
| | | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 82.500.000 | 1 Laporan | 90.750.000 | 3 Laporan | 248.250.000 |
| | Meningkatnya pemerataan distribusi | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Jumlah desa rawan pangan yang diberi bantuan | 16 Desa | 5 Desa | 575.000.000 | 6 Desa | 632.500.000 | 7 Desa | 636.750.000 | 18 Desa | 1.844.250.000 |
| | | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Jumlah kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 150.000.000 | 1 Kegiatan | 165.000.000 | 1 Kegiatan | 165.500.000 | 1 Kegiatan | 480.500.000 |
| | | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000 | 1 Dokumen | 165.000.000 | 1 Dokumen | 165.500.000 | 3 Dokumen | 480.500.000 |
| | | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah paket bahan pangan yang disalurkan ke daerah rawan pangan | 2.000 Paket | 1.000 Paket | 425.000.000 | 1.500 Paket | 467.500.000 | 2.000 Paket | 471.250.000 | 4.500 Paket | 1.363.750.000 |
| | | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 350.000.000 | 1 Dokumen | 385.000.000 | 1 Dokumen | 388.500.000 | 3 Dokumen | 1.123.500.000 |
| | | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000 | 1 Laporan | 82.500.000 | 1 Laporan | 82.750.000 | 3 Laporan | 240.250.000 |
| | Meningkatnya kualitas pemanfaatan | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase peningkatan jumlah sampel pangan | 5 % | 10 % | 425.000.000 | 15 % | 467.500.000 | 20 % | 476.250.000 | 20 % | 1.368.750.000 |
| | | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan | 1 Kegiatan | 2 Kegiatan | 425.000.000 | 2 Kegiatan | 467.500.000 | 2 Kegiatan | 476.250.000 | 2 Kegiatan | 1.368.750.000 |
| | | | | Jumlah pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | | 3 Kegiatan | |
| | | | | Jumlah registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diterbitkan | 1 Kegiatan | 5 Kegiatan | | 5 Kegiatan | | 5 Kegiatan | | 15 Kegiatan | |
| | | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | 5 Dokumen | 150.000.000 | 5 Dokumen | 165.000.000 | 5 Dokumen | 173.500.000 | 15 Dokumen | 488.500.000 |
| | | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 275.000.000 | 5 Dokumen | 302.500.000 | 5 Dokumen | 302.750.000 | - | 880.250.000 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|-----|-----|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 0,00 | - | 30.296.262.000 | - | 30.696.057.865 | - | 31.026.968.152 | - | 92.019.288.017 |
| | | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150.000.000 | 2 Dokumen | 165.000.000 | 2 Dokumen | 181.500.000 | 2 Dokumen | 496.500.000 |
| | | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000 | 2 Dokumen | 55.000.000 | 3 Dokumen | 60.500.000 | 3 Dokumen | 165.500.000 |
| | | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 2 Laporan | 100.000.000 | 2 Laporan | 110.000.000 | 2 Laporan | 121.000.000 | 2 Laporan | 331.000.000 |
| | | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan Administrai Keuangan Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.647.709.000 | 1 Laporan | 24.662.709.000 | 1 Laporan | 24.679.601.076 | 1 Laporan | 73.990.019.076 |
| | | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 139 Orang/bulan | 132 Orang/bulan | 24.497.709.000 | 132 Orang/bulan | 24.497.709.000 | 132 Orang/bulan | 24.498.101.076 | 132 Orang/bulan | 73.493.519.076 |
| | | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 150.000.000 | 4 Dokumen | 165.000.000 | 4 Dokumen | 181.500.000 | 4 Dokumen | 496.500.000 |
| | | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.262.500.000 | 12 Laporan | 1.388.750.000 | 12 Laporan | 1.527.625.000 | 12 Laporan | 4.178.875.000 |
| | | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 4 Paket | 52.500.000 | 4 Paket | 57.750.000 | 4 Paket | 63.525.000 | 4 Paket | 173.775.000 |
| | | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 4 Paket | 140.000.000 | 4 Paket | 154.000.000 | 4 Paket | 169.400.000 | 4 Paket | 463.400.000 |
| | | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 4 Paket | 50.000.000 | 4 Paket | 55.000.000 | 4 Paket | 60.500.000 | 4 Paket | 165.500.000 |
| | | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 240.000.000 | 12 Paket | 264.000.000 | 12 Paket | 290.400.000 | 12 Paket | 794.400.000 |
| | | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 120.000.000 | 2 Paket | 132.000.000 | 2 Paket | 145.200.000 | 2 Paket | 397.200.000 |
| | | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 600.000.000 | 12 Laporan | 660.000.000 | 12 Laporan | 726.000.000 | 12 Laporan | 1.986.000.000 |
| | | 3.27.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0,00 | 8.500 Dokumen | 60.000.000 | 8.500 Dokumen | 66.000.000 | 8.500 Dokumen | 72.600.000 | 8.500 Dokumen | 198.600.000 |
| | | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 730.000.000 | 2 Laporan | 803.000.000 | 2 Laporan | 883.300.000 | 2 Laporan | 2.416.300.000 |
| | | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 450.000.000 | 2 Unit | 495.000.000 | 2 Unit | 544.500.000 | 2 Unit | 1.489.500.000 |
| | | 3.27.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 280.000.000 | 2 Unit | 308.000.000 | 2 Unit | 338.800.000 | 2 Unit | 926.800.000 |
| | | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.231.053.000 | 1 Laporan | 2.254.553.000 | 1 Laporan | 2.280.403.000 | 1 Laporan | 6.766.009.000 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
|-----|--|---------------------|---|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 3 Laporan | 235.000.000 | 3 Laporan | 258.500.000 | 3 Laporan | 284.350.000 | 3 Laporan | 777.850.000 | |
| | | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.996.053.000 | 12 Laporan | 1.996.053.000 | 12 Laporan | 1.996.053.000 | 12 Laporan | 5.988.159.000 | |
| | | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.275.000.000 | 1 Laporan | 1.422.045.865 | 1 Laporan | 1.474.539.076 | 1 Laporan | 4.171.584.941 | |
| | | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 31 Unit | 127 Unit | 350.000.000 | 127 Unit | 407.045.865 | 127 Unit | 435.539.076 | 127 Unit | 1.192.584.941 | |
| | | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 5 Unit | 750.000.000 | 5 Unit | 825.000.000 | 5 Unit | 830.000.000 | 5 Unit | 2.405.000.000 | |
| | | 3.27.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 5 Unit | 175.000.000 | 5 Unit | 190.000.000 | 5 Unit | 209.000.000 | 5 Unit | 574.000.000 | |
| | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas panaan | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas komoditas Jagung | 6 Ton/Ha | 6,4 Ton/Ha | 1.166.000.000 | 6,45 Ton/Ha | 1.302.600.000 | 6,5 Ton/Ha | 1.332.860.000 | 6,5 Ton/Ha | 3.801.460.000 | |
| | | | Produktivitas komoditas Kedelai | 2 Ton/Ha | 1,7 Ton/Ha | 1,75 Ton/Ha | | 1,8 Ton/Ha | | | | | | |
| | | | Produktivitas komoditas Padi | 6 Ton/Ha | 5,88 Ton/Ha | 5,92 Ton/Ha | | 5,95 Ton/Ha | | | | | | |
| | | | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah UPJA yang aktif | 0,00 | 40 % | 450.000.000 | 45 % | 515.000.000 | 50 % | 544.500.000 | 50 % | 1.509.500.000 |
| | | | | Persentase alsintan yang dimanfaatkan | 0,00 | 40 % | 45 % | | | | | | | |
| | | | | Persentase penggunaan kartu tani untuk mengakses pupuk bersubsidi | 0,00 | 98 % | 99 % | | | | | | | |
| | | | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 4 Laporan | 4 Laporan | 300.000.000 | 4 Laporan | 350.000.000 | 4 Laporan | 363.000.000 | 4 Laporan | 1.013.000.000 |
| | | | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 4 Laporan | 4 Laporan | 150.000.000 | 4 Laporan | 165.000.000 | 4 Laporan | 181.500.000 | 12 Laporan | 496.500.000 |
| | | | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah jenis benih unggul yang digunakan petani | 2 Jenis | 3 Jenis | 716.000.000 | 3 Jenis | 787.600.000 | 3 Jenis | 788.360.000 | 9 Jenis | 2.291.960.000 |
| | | | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 716.000.000 | 2 Dokumen | 787.600.000 | 2 Dokumen | 788.360.000 | 6 Dokumen | 2.291.960.000 |
| | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian | 0,00 | 5 % | 2.800.000.000 | 6 % | 2.870.000.000 | 7 % | 2.881.000.000 | 7 % | 8.551.000.000 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|-----|--|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase peningkatan luas kawasan 2L yang dikembangkan | 80 % | 82 % | 200.000.000 | 84 % | 220.000.000 | 86 % | 221.000.000 | 86 % | 641.000.000 |
| | | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 0,00 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 55.000.000 | 1 Laporan | 55.500.000 | 1 Laporan | 160.500.000 |
| | | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 0,00 | 1 Dokumen | 150.000.000 | 1 Dokumen | 165.000.000 | 1 Dokumen | 165.500.000 | - | 480.500.000 |
| | | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase peningkatan ketersediaan jalan usaha tani | Na | 5 % | 2.600.000.000 | 5 % | 2.650.000.000 | 5 % | 2.660.000.000 | 5 % | 7.910.000.000 |
| | | | | Persentase peningkatan sumber sumber air | Na | 0,05 % | | 0,06 % | | 0,07 % | | 0,07 % | |
| | | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 2 Unit | 500.000.000 | 2 Unit | 525.000.000 | 2 Unit | 530.000.000 | 6 Unit | 1.555.000.000 |
| | | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 34 Unit | 5 Unit | 800.000.000 | 5 Unit | 800.000.000 | 5 Unit | 800.000.000 | 15 Unit | 2.400.000.000 |
| | | 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 0,00 | 1 Unit | 250.000.000 | 1 Unit | 250.000.000 | 1 Unit | 252.500.000 | 3 Unit | 752.500.000 |
| | | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 0,00 | 1 Unit | 250.000.000 | 1 Unit | 275.000.000 | 1 Unit | 277.500.000 | 3 Unit | 802.500.000 |
| | | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | 3 Unit | 4 Unit | 800.000.000 | 4 Unit | 800.000.000 | 4 Unit | 800.000.000 | - | 2.400.000.000 |
| | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase penanganan bencana pertanian | 37 % | 75 % | 400.000.000 | 76 % | 440.000.000 | 77 % | 471.000.000 | 77 % | 1.311.000.000 |
| | | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 400.000.000 | 3 Kegiatan | 440.000.000 | 3 Kegiatan | 471.000.000 | 9 Kegiatan | 1.311.000.000 |
| | | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 556 Ha | 900 Ha | 300.000.000 | 1.000 Ha | 330.000.000 | 1.050 Ha | 350.000.000 | 2.950 Ha | 980.000.000 |
| | | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 53 Ha | 20 Ha | 100.000.000 | 25 Ha | 110.000.000 | 30 Ha | 121.000.000 | 30 Ha | 331.000.000 |
| | | Berkembangnya potensi pertanian | | | | | | | | | | | |
| | Optimalnya pengembangan | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan kelas kelompok | 6 % | 4 % | 1.715.000.000 | 5 % | 1.783.892.135 | 6 % | 1.822.150.000 | 6 % | 5.321.042.135 |
| | | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1.715.000.000 | 1 Kegiatan | 1.783.892.135 | 1 Kegiatan | 1.822.150.000 | 3 Kegiatan | 5.321.042.135 |
| | | | | Jumlah fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | 3 Kegiatan | | 4 Kegiatan | | 9 Kegiatan | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|------------------------------|-----|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | Jumlah pendampingan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | 2 Kegiatan | | 2 Kegiatan | | 6 Kegiatan | |
| | | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 27 Unit | 27 Unit | 350.000.000 | 27 Unit | 365.000.000 | 27 Unit | 366.000.000 | 27 Unit | 1.081.000.000 |
| | | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 0,00 | 4 Unit | 315.000.000 | 4 Unit | 343.892.135 | 4 Unit | 381.150.000 | 4 Unit | 1.040.042.135 |
| | | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 27 Unit | 27 Unit | 800.000.000 | 27 Unit | 800.000.000 | 27 Unit | 800.000.000 | 27 Unit | 2.400.000.000 |
| | | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | 0,00 | 4 Unit | 250.000.000 | 4 Unit | 275.000.000 | 4 Unit | 275.000.000 | 4 Unit | 800.000.000 |
| BALAI BENIH PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah | 95 % | 95 % | 80.000.000 | 95 % | 83.000.000 | 95 % | 141.015.848 | 95 % | 304.015.848 |
| | | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000 | 12 Laporan | 22.000.000 | 12 Laporan | 24.200.000 | 12 Laporan | 66.200.000 |
| | | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0,00 | 1 Paket | 10.000.000 | 1 Paket | 11.000.000 | 1 Paket | 12.100.000 | 1 Paket | 33.100.000 |
| | | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0,00 | 1 Paket | 10.000.000 | 1 Paket | 11.000.000 | 1 Paket | 12.100.000 | 1 Paket | 33.100.000 |
| | | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | 1 Laporan | 10.000.000 | 1 Laporan | 11.000.000 | 1 Laporan | 12.100.000 | 1 Laporan | 33.100.000 |
| | | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0,00 | 12 Laporan | 10.000.000 | 12 Laporan | 11.000.000 | 12 Laporan | 12.100.000 | 12 Laporan | 33.100.000 |
| | | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 0,00 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 50.000.000 | 1 Laporan | 104.715.848 | 1 Laporan | 204.715.848 |
| | | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0,00 | 1 Unit | 50.000.000 | 1 Unit | 50.000.000 | 1 Unit | 104.715.848 | 1 Unit | 204.715.848 |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas komoditas Jagung | 61 Ton/Ha | 6,4 Ton/Ha | 400.000.000 | 6,45 Ton/Ha | 400.000.000 | 6,5 Ton/Ha | 400.000.000 | 6,5 Ton/Ha | 1.200.000.000 |
| | | | | Produktivitas komoditas Kedelai | 12 Ton/Ha | 1,7 Ton/Ha | | 1,75 Ton/Ha | | 1,8 Ton/Ha | | 1,8 Ton/Ha | |
| | | | | Produktivitas komoditas Padi | 575 Ton/Ha | 5,88 Ton/Ha | | 5,92 Ton/Ha | | 5,95 Ton/Ha | | 5,95 Ton/Ha | |
| | | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah jenis benih unggul yang digunakan petani | 3 Jenis | 3 Jenis | 400.000.000 | 3 Jenis | 400.000.000 | 3 Jenis | 400.000.000 | 9 Jenis | 1.200.000.000 |
| | | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 0,00 | 1 Dokumen | 400.000.000 | 1 Dokumen | 400.000.000 | 1 Dokumen | 400.000.000 | 1 Dokumen | 1.200.000.000 |
| JUMLAH | | | | | | | 43.797.262.000 | | 44.809.550.000 | | 45.435.394.000 | | 134.042.206.000 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja harus dapat diukur melalui Indikator Kinerja yang merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Indikator kinerja Dinperten KP Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinperten KP Kabupaten Banyumas dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Dinperten KP Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinperten KP Kabupaten Banyumas selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinperten KP Kabupaten Banyumas.

Sesuai arah kebijakan bidang pertanian dan pangan, Dinperten KP telah menetapkan bidang urusan kedalam Indikator kinerja Program yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dipertan KP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | Kondisi Akhir |
|----|--|--------|--------------|----------------|--------|--------|---------------|
| | | | 2023 Tw 2 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Persentase peningkatan produksi pertanian | % | Na | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
| 2. | Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Utama Beras | % | Na | 110,00 | 115,50 | 121,28 | 121,28 |
| 3. | Persentase peningkatan komoditas potensial yang dikembangkan | % | Na | 6,66 | 13,33 | 20,00 | 20,00 |

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinperten KP Kabupaten Banyumas bidang pertanian dan pangan untuk periode 3 (tiga) tahun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pertanian dan pangan dalam Renstra ini diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Keberhasilan pelaksanaan program-program pertanian dan pangan Dinperten KP ditentukan oleh dukungan dari seluruh aparaturnya dan pegawai Dinperten KP serta Kerjasama lintas sektoral di Kabupaten Banyumas.

Dengan tersusunnya Renstra Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 ini, diharapkan sasaran pembangunan di bidang pertanian dan pangan memiliki target kinerja yang jelas sehingga pembangunan lebih terarah. Selain itu, Renstra dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang, sehingga organisasi dapat menerapkan cara terbaik untuk menghadapi tantangan dan peluang, serta dapat digunakan untuk menilai dan menyesuaikan arah organisasi dalam menanggapi sebuah perubahan.

REGISTER RESIKO STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

| NO | Tujuan | NO | Sasaran Strategis | NO | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | | Dampak | | SKPD |
|---|---|----|--|----|---|---|--|--------------|--|--|---------------------|--|---------------------|--------------|
| | | | | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | C/UC | Uraian | Pihak yang Terkena | |
| 1 | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama | 1 | Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan | 1 | Persentase Penguatan Cadangan Pangan | Cadangan Pangan pemerintah daerah kurang memadai | 209 | Kepala Dinas | Terbatasnya sarana dan prasarana serta pengelolaan gudang cadangan pangan pemerintah | Internal | C | Ketersediaan pangan utama kurang optimal | Masyarakat | DINPERTAN KP |
| 2 | Meningkatnya Akses Pangan | 2 | Meningkatnya Penanganan Daerah rawan Pangan | 2 | Persentase Penanganan daerah rawan pangan | Tidak tertanganinya daerah rawan pangan | 209 | Kepala Dinas | Kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam penanganan daerah rawan pangan | Internal | C | Kurangnya maksimalnya penanganan daerah rawan pangan | Masyarakat | DINPERTAN KP |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Pangan | 3 | Meningkatnya Keamanan Pangan | 3 | Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan | Beredarnya bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi | 209 | Kepala Dinas | Kurangnya pengawasan keamanan pangan | Internal | C | Terganggunya kesehatan masyarakat | Masyarakat | DINPERTAN KP |
| | | 4 | Meningkatnya Diversifikasi Pangan | 4 | Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan | Kurangnya jenis komoditas pangan lokal yang dikembangkan | 209 | Kepala Dinas | Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penganeekaragaman pangan lokal | Eksternal | C | Ketergantungan terhadap pangan utama | Masyarakat | DINPERTAN KP |
| 4 | Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian | 5 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian | 5 | Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian | Kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian yang berkualitas | 327 | Kepala Dinas | Keterbatasan akses petani terhadap sarana produksi yang berkualitas | Internal | C | Produksi Pertanian kurang optimal | Masyarakat (Petani) | DINPERTAN KP |
| | | | | 6 | Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian | Tidak tersedianya air bagi lahan pertanian | 327 | Kepala Dinas | Kurangnya ketersediaan jaringan irigasi tersier | Internal | C | Produksi Pertanian belum optimal | Masyarakat (Petani) | DINPERTAN KP |
| | | 6 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian | 7 | Persentase peningkatan kelas kelompok | Rendahnya kapasitas kelompok tani | 327 | Kepala Dinas | Rendahnya pengetahuan tentang teknologi budidaya tanaman | Eksternal | C | Produksi pertanian belum optimal | Masyarakat (Petani) | DINPERTAN KP |
| | | 7 | Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian | 8 | Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian | Tidak tertanganinya bencana pertanian akibat dampak perubahan iklim | 327 | Kepala Dinas | Tingginya kejadian banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim | Eksternal | UC | Terjadinya penurunan produksi dan gagal panen (puso) | Masyarakat (Petani) | DINPERTAN KP |
| Tidak tertanganinya serangan OPT pada tanaman | 327 | | | | | Kepala Dinas | Kurangnya deteksi dini terhadap serangan OPT | Internal | C | Tingginya kerusakan tanaman akibat serangan OPT sehingga terjadi gagal panen | Masyarakat (Petani) | DINPERTAN KP | | |

